



**PUTUSAN**

**NOMOR : 110 / PID / 2013 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMAD SYARIFUDDIN alias ARIF ;</b>
Tempat lahir		Labuan Lombok ;
Umur/Tgl. Lahir	:	33 tahun / 9 Maret 1980 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal	:	Jalan Meninting Raya Kampung Kongok, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei s/d tanggal 27 Mei 2013 ;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 5 juli 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d tanggal 1 September 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d 9 Desember 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d 24 Desember 2013;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 2 Januari 2014 Nomor : 110/PEN.PID/2013/PT. MTR. Serta berkas perkara Nomor : 351/Pid.Sus/2013/PN.MTR. tanggal 18 November 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**Membaca**, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 09 September 2013, NOMOR REG.PERK : PDM-129/MATAR/08/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

## Primair

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF** pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ireng Dusun Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama SUHANDI ALS. DENGCEL dirumah tempat tinggalnya di Jalan Jambu Lingkungan Keramat Nunggal Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, karena SUHANDI ALS. DENGCEL diduga memiliki barang terlarang berupa Sabu;
- Bahwa dari penangkapan SUHANDI ALS. DENGCEL, petugas Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB memperoleh keterangan atau pengakuan dari SUHANDI ALS. DENGCEL bahwa barang terlarang berupa Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF yang bertempat tinggal di Jalan Raya Meninting Dusun Kongo Desa Kongo Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian atas keterangan atau pengakuan SUHANDI ALS. DENGCEL tersebut Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB menyuruh SUHANDI ALS. DENGCEL menghubungi terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF lewat telpon genggam milik SUHANDI ALS. DENGCEL untuk memesan barang berupa sabu, kemudian terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF menjawab barang sabu ada, kemudian Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB langsung menuju ketempat terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF bersama SUHANDI ALS. DENGCEL di jalan Ireng Lauk Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB bersama SUHANDI ALS. DENGCEL tiba di Jalan Ireng Dusun Ireng Lauk Desa Jati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB bersama SUHANDI ALS. DENGCEL melihat terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF sedang duduk diatas motornya dan ketika terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF melihat Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB. datang, terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF langsung menancap gas motornya, sehingga Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB melakukan pengejaran dan pada saat akan dipepet, terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF jatuh dari motornya sehingga berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah penangkapan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang ada diselipkan bagian belakang bungkus rokok Marlboro merah yang dibungkus lagi dengan bungkus Coffe Nescafe yang ada pada saku belakang sebelah kiri celana pendek jenis jean warna hitam merk Cardinal yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda NTB. Untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang terlarang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB. tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diambil sampel sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Mataram dengan hasil pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 87/N-INS/U/MTR/2013 tanggal 16 Mei 2013 adalah Narkotika Golongan I; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF** pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ireng, Dusun Ireng Lauk , Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama SUHANDI ALS. DENGCEL dirumah tempat tinggalnya di Jalan Jambu Lingkungan Keramat Nunggal Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, karena SUHANDI ALS. DENGCEL diduga memiliki barang terlarang berupa Sabu;
- Bahwa dari penangkapan SUHANDI ALS. DENGCEL, petugas Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB memperoleh keterangan atau pengakuan dari SUHANDI ALS. DENGCEL bahwa barang terlarang berupa Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF yang bertempat tinggal di Jalan Raya Meninting Dusun Kongo Desa Kongo Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian atas keterangan atau pengakuan SUHANDI ALS. DENGCEL tersebut Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB menyuruh SUHANDI ALS. DENGCEL menghubungi terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF lewat telpon genggam milik SUHANDI ALS. DENGCEL untuk memesan barang berupa sabu, kemudian terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF menjawab barang sabu ada, kemudian Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB langsung menuju ketempat terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF bersama SUHANDI ALS. DENGCEL di jalan Ireng Lauk Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB bersama SUHANDI ALS. DENGCEL tiba di Jalan Ireng Dusun Ireng Lauk Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB bersama SUHANDI ALS. DENGCEL melihat terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF sedang duduk diatas motornya dan ketika terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF melihat Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB. datang, terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF langsung menancap gas motornya, sehingga Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB melakukan pengejaran dan pada saat akan dipepet, terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF jatuh dari motornya sehingga berhasil ditangkap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang ada diselipkan bagian belakang bungkus rokok Marlboro merah yang dibungkus lagi dengan bungkus Coffe Nescafe yang ada pada saku belakang sebelah kiri celana pendek jenis jean warna hitam merk cardinal yang dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda NTB. Untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang terlarang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB. tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diambil sampel sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Mataram dengan hasil pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 87/N-INS/U/MTR/2013 tanggal 16 Mei 2013 adalah Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;:

**Membaca,** Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 4 Nopember 2013 Nomor : Reg.Perk : 129/MATAR/08/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS.ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS.ARIF selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan bungkus Coffe Nescafe yang disimpan di kotak rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk Cardinal;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna silver DR 5109 BL;
- 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan (STNK) an.Liliyana Wijaya;

***Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS.ARIF;***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18  
Nopember 2013 Nomor : 351/Pid.Sus/2013/PN MTR yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan **MUHAMMAD SYARIFUDDIN alias ARIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYARIFUDDIN alias ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan Narkotika bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk Cardinal;-

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;-***

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna silver DR 5109 BL;
- 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan (STNK) an.Liliyana Wijaya;

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

## **Membaca berturut-turut :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2013 Nomor 351/Pid.Sus/2013/PN MTR;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 3 Desember 2013, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Desember 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2013;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Desember 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat banding, memutuskan sebagai berikut :.....

1. Mengatakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram (pengadilan dalam tingkat banding) untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2013 No. 351/Pid.Sus/2013/PN.MTR.
3. Mengadili Sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, **yang melanggar pasal 112 ayat (1) undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang** Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS. ARIF selama 5 (lima) tahun dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan dan didenda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan seberat 0, 2 (nol koma dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan bungkus Coffe Nescafe yang disimpan dikotak rokok Malboro merah.
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans hitam merk Cardinal.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna silver DR. 5109 BL,
- 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan (STNK) an. Liliyana Wijaya,

### **Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS.ARIF.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 351/Pid.Sus/2013/PN MTR beserta semua bukti-bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidair yang yaitu, Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih mempertimbangkan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu pasal 127 UU RI No. 35 Thn. 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selain pencantuman pasal 127 UU RI No.35 Thn. 2009 juga tidak dijadikan dasar dakwaan oleh Penuntut Umum, sehingga sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia tidaklah mungkin Pengadilan akan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa didasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dapatlah dijelaskan bahwa bermula dari tertangkapnya Suhandi Als Denggel ( yang diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara terpisah ) pada tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 wita di rumah tempat tinggalnya di Jalan Jambu, Lingkungan Keramat Nunggal, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram oleh Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB karena telah memiliki Narkoba berupa Sabu dari pengakuan Suhandi Als Denggel tersebut. Barang Narkoba berupa Sabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syarifuddin Als Arif yang bertempat tinggal di jalan Meninting Raya Kampung Kongok, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Aparat Kepolisian Dit. Narkoba Polda NTB menyuruh Suhandi Als Denggel untuk menghubungi terdakwa Muhammad Syarifuddin Als Arif, lewat telpon genggam milik Suhandi Als Denggel I untuk memesan Narkoba berupa Sabu, kemudian terdakwa Muhammad Syarifuddin Als Arif menjawab barang berupa Sabu sudah ada, kemudian Aparat Kepolisian Dit.Narkoba Polda NTB bersama Suhandi als Denggel menuju ketempat terdakwa Muhammad Syarifuddin Als Arif di jalan Ireng Lauk Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan terdakwa Muhammad Syarifuddin Als Arif ditangkap saat mengendarai sepeda motor dan dalam saku belakang kiri celana pendek terdakwa Muhammad Syarifuddin Als Arif ditemukan satu bungkus sabu dengan berat  $\pm$  .0,2 gram yang sebenarnya akan diserahkan kepada Suhandi Als Denggel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya perbuatan terdakwa Muhammad Syarifuddin Als Arif telah terpenuhi kedalam unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009 yang tersebut dalam dakwaan Subsidaer Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang ;
- 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsu-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009 sebagai Dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaer Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dan ancaman pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 351/Pid.Sus/2013/PN MTR tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 12 ayat (1) UU RI No. 35 Thn.2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 351/Pid..Sus/2013/PN.MTR, tanggal 18 Nopember 2013 yang dimintakan banding;

### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALS ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk Cardinal;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna silver DR 5109 BL;
- 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan (STNK) an Lilyana Wijaya;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **RABU** tanggal **29 Januari 2014** oleh kami :

**H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis **H. A FADLOL TAMAM, S.H, M. Hum.** dan **HARYONO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUD ADOLFINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

1. **H. A FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum..**      **H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum.**

**Ttd**

2. **HARYONO, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**RUD ADOLFINA, S.H.**

Untuk Turunan Resmi  
Mataram,      Februari 2014  
Wakil Panitera,

**RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19601215 198903 1 005**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)